



PERKAWINAN *LILI* DI MANGGARAI: ANTARA HUKUM ADAT DAN AGAMA

Oleh:

Mathias Jebaru Adon
mathiasjebaruadon@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana
Malang

Proses Review 6-25 Maret, Dinyatakan Lolos 27 Maret

Abstract

Manggarai culture recognizes various types of marriage. One of them is marriage lili or legal married of brother/sister in law. This marriage is carried out with a woman who has been widowed and left behind by her husband. Meanwhile, a man is still related to his ex-husband. Lili in fact, it is not an official marriage when viewed from the Manggarai marriage customary procedure. Lili only the transfer of responsibility as husband to a widow replaces her previous husband who has died. The Catholic Church's Marriage Law allows a person to marry the brother/sister of a deceased spouse (brother-in-law). This article aims to explore marriage customs lili Manggarai society and the Catholic Church's perspective on marriage law on marriage lili. This study found that in spite of marriage lili is not prohibited by the Church but often conflicts with the purpose of Catholic marriage because of the motivation of the marriage lili Manggarai marriage customs tend to be based on the responsibility of caring for children left behind in previous marriages. This contradicts the nature of Catholic marriage which is primarily based on the welfare of husband and wife.

Keywords: *Lili marriage, Manggarai marriage customary law, Pastoral and the Catholic Church's Marriage Law.*

Abstrak

Budaya Manggarai mengenal berbagai jenis perkawinan. Salah satunya adalah perkawinan lili atau legal married of brother/sister in law. Perkawinan ini dilakukan dengan seorang wanita yang telah menjanda ditinggal mati oleh suaminya. Sementara seorang laki-laki masih ada hubungan keluarga dengan mantan suaminya. Lili sebenarnya bukanlah sebuah perkawinan yang resmi jika dilihat dari tata cara adat perkawinan Manggarai. Lili hanya pengalihan tanggungjawab sebagai suami terhadap seorang janda menggantikan suaminya terdahulu yang telah meninggal. Hukum Perkawinan Gereja Katolik mengizinkan seseorang menikah dengan saudara/saudari pasangan

yang sudah meninggal (ipar). Artikel ini bertujuan untuk mendalami adat perkawinan lili masyarakat Manggarai dan perspektif hukum perkawinan Gereja Katolik tentang perkawinan lili. Studi ini menemukan bahwa kendatipun perkawinan lili tidak dilarang Gereja tetapi seringkali bertentangan dengan tujuan perkawinan Katolik karena motivasi perkawinan lili dalam adat perkawinan Manggarai cenderung didasarkan pada tanggung jawab memelihara anak-anak yang ditinggalkan dalam perkawinan sebelumnya. Hal ini bertentangan dengan hakikat perkawinan Katolik yang pertama-tama didasarkan pada kesejahteraan suami isteri.

Keywords: *Perkawinan lili, Hukum adat perkawinan Manggarai, Pastoral dan Hukum Perkawinan Gereja Katolik.*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu unsur penting dalam perjalanan hidup manusia dan yang paling utama dalam pergaulan dengan masyarakat luas. Perkawinan bukan hanya salah satu jalan yang amat luhur untuk mengatur kehidupan rumah tangga suami isteri dan keturunannya, tetapi juga sebagai salah satu sarana perkenalan antara satu suku dengan suku yang lain. Perkenalan itu menjadi salah satu jalan untuk membangun hubungan kekerabatan. Dengan kata lain pertalian perkawinan tidak hanya terjadi antara suami dan isteri yang saling kasih mengasihi tetapi juga kebaikan itu berpindah kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka saling menjadi satu dalam segala urusan. Perkawinan dengannya menjadi urusan keluarga atau *clan* kedua mempelai yang diikatkan dengan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri dengan mempergunakan nama Allah. Dengan kata lain, perkawinan adalah sebuah peristiwa sosial yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat.

Kompleksitas perkawinan yang terjadi di Indonesia sesungguhnya dampak logis dari adanya keanekaragaman suku, agama, ras atau golongan dengan hukum adatnya masing-masing daerah. Di setiap suku dan budaya di Indonesia umumnya memiliki kearifan tersendiri dalam mengolah dan menata sistem perkawinan. Misalnya masyarakat kampung Doka Nikisi'e Kabupaten Ngada adalah salah satu kelompok kultur etnis di Flores-NTT yang mengatur sistem kekeluargaan menurut garis

keturunan matrilineal. Dengan demikian, tata perkawinannya sangat berbeda dengan kebudayaan Manggarai- Flores yang menganut sistem patrilineal.

Hal yang paling mencolok misalnya dalam tata cara pemberian *belis* (mahar). Sistem ini tidak terlepas dari cara penghormatan masyarakat tersebut terhadap seorang perempuan atau ibu. Masyarakat Doka Nikisi'e, memandang ibu sebagai sosok yang sakral dan bernilai karena itu perempuan mempunyai hak dan peran yang besar dalam kebudayaan Doka Nikisi'e. Agar dapat menyamai peran kaum perempuan, seorang laki laki harus mengikuti upacara *Be'o Sa'o*. *Be'o Sa'o* merupakan salah satu upacara perkawinan yang mesti dilakukan laki -laki agar memiliki peran setara dengan perempuan, dimana sebelum seorang laki-laki memasuki Sa'o (rumah) dia harus membawa seekor kerbau (Sile et al., 2020). Apabila dia sudah memenuhi persyaratan tersebut maka kedudukannya akan sama dengan kaum wanita serta semua saudara laki-lakinya.

Hal ini tentu berbeda dengan budaya masyarakat yang menganut sistem patrilineal yang memandang perkawinan sebagai upaya seorang laki-laki mempersunting seorang perempuan untuk menjadi istrinya, sehingga perempuan tersebut menjadi bagian dari keluarga besar laki-laki. Dalam arti ini sang isteri tidak lagi mengikuti garis keturunan orang tuanya tetapi mengikuti garis keturunan suaminya. Peralihan ini terjadi setelah pihak laki-laki membayar sejumlah belis/mahar dalam sesi proses perkawinan. Perpindahan tersebut menjadi alasan mengapa keluarga mempelai laki-laki wajib memberikan *belis* bagi

keluarga mempelai perempuan. Hal semacam ini seringkali mereduksi *belis* hanya sebagai suatu imbalan atas jasa dan jerih payah orang tua pihak perempuan.

Padahal *belis* adalah salah satu bentuk konkret rasa hormat pihak mempelai laki-laki kepada keluarga pihak mempelai perempuan serta kedua orang tuanya yang sudah membesarkan dan menyekolahkan. Perempuan dalam budaya yang semacam ini seolah-olah “dibeli” oleh laki-laki untuk menjadi miliknya dan milik keluarga besarnya. Tradisi perkawinan dengan syarat *belis* juga dilaksanakan masyarakat suku Lio-Ende Flores, NTT. Dalam budaya Ende-Lio pihak yang menerima *belis* terdiri atas beberapa pihak; pihak ibu (*Ine*), keluarga besar ayah (ata *godo*), paman (*eda*/saudara laki-laki mama), saudara perempuan mama (*ine tuka ndue*) dan *nara* (saudara laki-laki dari perempuan yang akan dinikahkan). Sedangkan pihak laki-laki yang memberi *belis* dalam bahasa Lio yang disebut dengan ‘papa tu’ (Leta & Jatiningih, 2019).

Unifikasi hukum perkawinan melalui Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bertujuan mengakomodir perbedaan-perbedaan di antara pelbagai hukum adat dari golongan/agama/suku/ras di Indonesia di satu pihak hanya menyelesaikan masalah administratif yuridis perkawinan sementara banyak aspek lain dari perkawinan seperti urusan pengukuhan perkawinan diserahkan kepada hukum agama masing-masing yang seringkali tidak mempertimbangkan hukum adat masyarakat lokal secara memadai. Dalam budaya Minangkabau misalnya masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh *mamak* (paman). Seorang *mamak* (paman dari pihak ibu) peranannya yang sangat besar sekali terhadap kemenakkannya yang akan melakukan perkawinan (Asmaniar, 2018). Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat Papua yang menganut sistem kepemimpinan keondoafian dan sistem kekerabatan patrilineal. Bagi masyarakat Papua salah satu syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat adalah pihak laki-laki harus membayar mas kawin. Pihak keluarga wanita mempunyai kewajiban untuk mengantar pengantin wanita ke rumah mempelai laki-laki setelah mas kawin diberikan

(Marina et al., 2012).

Hal yang sama terjadi dalam sistem perkawinan adat Manggarai yang secara kultural memberlakukan *belis* sebagai unsur pokok tata cara perkawinan. *Belis* merupakan bentuk mas kawin yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk mahar perkawinan (Dafiq, 2012). Tradisi atau budaya *belis* dalam budaya Manggarai masih menjadi hal penting dan pokok dalam proses perkawinan. *Belis* dapat berupa hewan ternak seperti: kerbau, sapi, dan babi atau dapat berupa sejumlah uang tunai. Dari kacamata gender besaran *belis* sangat beragam. Bervariasinya besaran dari *belis* ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku, seperti latar belakang keluarga dan pendidikan yang telah ditempuh oleh calon mempelai perempuan (Jeli & Purawati, 2019).

Tetapi dalam perkawinan *lili* tidak ada lagi proses adat perkawinan yang lengkap seperti; *tuke mbaru* (melamar), *toto* (perkenalan) maupun *paca* (*belis/mahar*). Meski demikian perkawinan *lili* tetap harus diketahui atau ada pembicaraan dengan keluarga mempelai wanita dan di antara sesama saudara mantan suami, bukan saja untuk mencegah *neceng cama tau* (saling berebut) untuk memperisteri janda tersebut tetapi lebih kepada *jiri ame* (tanggungjawab sebagai bapak keluarga) yakni menanggung segala beban dan kewajiban sebagai *ca kilo weru* (sebuah keluarga utuh) yaitu berupa pendidikan dan kesejahteraan anak-anak dan isteri atau *warang* (sejumlah tanggung jawab yang menjadi kewajiban sang suami atau kepala keluarga).

Berdasarkan hal itu tulisan ini hendak mengeksplorasi sistem perkawinan *lili* adat Manggarai dalam studi komparatif dengan hukum Gereja Katolik yang melegalkan seseorang untuk menikahi adik atau kakak iparnya. Hal tersebut tertuang dalam KHK Kanon 1092, yang melarang menikahi ipar hanya dalam garis keturunan langsung, yakni ipar dari satu ibu atau satu ayah, anak tiri, dan seterusnya. Jadi, menikahi saudara/saudari ipar diizinkan oleh Gereja Katolik. Persoalan yang kerap kali terjadi dalam perkawinan *lili* adalah usia perkawinan tersebut tidak bertahan lama. Karena pihak mempelai perempuan lebih cepat memasuki usia senja sedangkan pihak laki-laki

masih usia produktif. Akibatnya pihak laki-laki mengambil pasangan baru yang masih muda. Selain itu dalam budaya Manggarai, *lili* juga bisa dilakukan oleh seorang pria yang telah berkeluarga entah usianya lebih muda atau lebih tua dari janda tersebut.

Hal semacam ini menurut hukum adat Manggarai bukan merupakan suatu persoalan, malahan suatu kewajiban moral yang harus dipenuhi keluarga mantan suaminya. Apalagi jika janda tersebut masih muda. Selain itu, menurut adat Manggarai laki-laki yang menjadi suami biasanya memaknai perkawinan sebagai simbol prestise dan penunjuk kelas social di samping untuk memperoleh keturunan guna melestarikan klan. Dengan demikian perkawinan bukan hanya sebagai lembaga sakral yang mampu menciptakan hubungan kekerabatan yang baik antara keluarga besar pria dan perempuan. Tetapi juga sarana untuk menunjukkan kelas sosial keluarga dan klan dalam masyarakat. Tujuan perkawinan yang demikian bertolak belakang dengan hakikat perkawinan katolik yang menekankan pada cinta kasih dan pemberian diri kedua suami-isteri.

Gereja Katolik dalam KHK1983 kan.1055 §1 mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian (foedus) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan dalam Gereja Katolik mempunyai tiga tujuan yaitu: kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tetapi tujuan utamanya bukan pada prokreasi atau kelahiran anak tetapi pertamanya pada kesejahteraan suami isteri. Karena itu, pertanyaan pokok dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah pandangan hukum Gereja Katolik berkaitan dengan kecenderungan perkawinan *lili* yang berpusat pada tanggungjawab pendidikan dan kesejahteraan anak? Bagaimanakah solusi hukum Gereja Katolik, khususnya dalam kasus perkawinan *lili*? Studi tentang perkawinan dalam budaya Manggarai memang telah banyak dijalankan seperti dilakukan oleh Gordon (1975) dan Adi M. Nggoro (2006). Tetapi sejauh ini belum ada tulisan yang secara komprehensif berbicara tentang perkawinan *lili* dalam studi komparatif dengan hukum Gereja Katolik. Kebanyakan studi

perkawinan budaya Manggarai mengenai perkawinan *tungku cu* (Lon, 2020), *belis/mahar* (Sudirman et al., 2020).

II. METODE

Metode studi penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dijalankan dengan meneliti sumber-sumber tertulis berkaitan dengan aturan hukum adat Manggarai dan hukum Gereja Katolik tentang perkawinan, khususnya perkawinan *lili*. Sumber-sumber tersebut dibaca, dibuat catatan untuk menemukan hal-hal relevan, lalu dikombinasikan dan dibandingkan satu sama lain serta dianalisa untuk dimanfaatkan demi kepentingan tulisan ini. Hasil studi ini kemudian dikonfrontasikan dengan fenomena perkawinan *lili* dalam konteks lokal masyarakat Manggarai, dari situ cari sumbangan bagi pengembangan kegiatan pastoral perkawinan di Manggarai. Relevansi penelitian ini diharapkan mampu menjembatani tujuan perkawinan adat Manggarai dan tujuan sakramentalitas perkawinan Gereja Katolik yang monogami tak terceraiakan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Sistem Perkawinan Dalam Budaya Manggarai

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keanekaragaman budaya. Kekayaan kebangsaan Indonesia ini tidak hanya tampil dalam keanekaragaman budaya-budaya elit seperti musik, tarian, ritus-ritus, kerajinan eksotis dalam berbagai bentuk artefaks. Tetapi juga dalam sistem perkawinan yang merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Sebuah perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk mewujudkan kasih, membangun keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan dan pendidikan. Berkaitan hal tersebut sistem perkawinan yang ada dalam setiap kebudayaan lokal berisi kecakapan dan prestasi manusia Indonesia dalam mengolah hidup bersama. Karena itu, setiap sistem perkawinan yang ada dalam suatu masyarakat tersembul kearifan atau kebijaksanaan daerah tersebut, sebagaimana

tampak dalam tatanan hidup perkawinan itu diatur.

Dalam budaya Manggarai, perkawinan merupakan sebuah peristiwa sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena perkawinan bagi masyarakat Manggarai adalah wadah untuk mempertahankan identitasnya sebagai anggota masyarakat agar tidak punah (*toé mempo*). Karena itu pernikahan atau perkawinan bagi masyarakat Manggarai menjadi salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dengan masyarakat luas secara sempurna. Konsekuensinya perkawinan tidak lagi menjadi urusan pribadi kedua mempelai tetapi merupakan sebuah peristiwa sosial yang wajib melibatkan kedua keluarga besar mempelai, bahkan seluruh warga kampung (*pa'ang-olo, ngaung-musi*). Karena itu dalam adat Manggarai, perkawinan bukanlah hal yang mudah (*emo among*) atau suka-suka (*nia niak*). Perkawinan adalah titik puncak hidup seseorang dari *lonto Reba/ Molas* (masa muda) ke masa tua dan sekaligus suatu hubungan kekeluargaan dirajut lagi dengan klan yang baru. Sebab tidak dapat dipungkiri, seseorang yang telah kawin hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi orang tua dari anak-anaknya kelak. Hal yang sama berlaku bagi seorang wanita yang berpindah status dari keluarga orangtua kandung kepada keluarga besar suaminya.

Di samping itu perkawinan juga mengubah dan menentukan status sosial keluarga besar. Karena itu setiap anak muda yang hendak menikah harus menyampaikan isi hatinya kepada orang tuanya. Jika disetujui, maka orangtuanya akan mengundang seluruh keluarga besar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk urusan perkawinan tersebut. Keadaan demikian yang menyebabkan urusan perkawinan menjadi rentetan peristiwa yang berliku-liku dan panjang. Selain itu hal sangat penting dalam proses perkawinan adalah modal yang besar (*tentang mese, wa langkas*), dan tenaga yang ekstra serta kesabaran yang besar (*lewe-lewe sut nai*). Hal ini berkaitan dengan mahar atau mas kawin yang diberikan keluarga pihak laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan. Dalam budaya Manggarai, mas kawin dikenal dengan

istilah “belis”.

Belis merupakan salah satu unsur penting dalam sistem perkawinan Manggarai, selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, tetapi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol yang mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. “Belis” juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya suku istri ke suku suami. Sejak jumlah besaran *belis* disepakati oleh kedua pihak mempelai, maka segala urusan perkawinan menjadi urusan bersama keluarga besar. Oleh sebab itu tidak heran jika sistem perkawinan dalam budaya Manggarai sangat kompleks dan panjang. Tetapi segala suka dan duka yang mewarnai proses perkawinan tersebut selali dijalani dalam semangat *imus rimpung* (senyum harapan), sampai peristiwa besar yang *keru pucu* (menyayat hati). Proses perkawinan tersebut berliku-liku dan mendatangkan banyak *mbukut* (hambatan) bertujuan agar proses perkawinan itu menjadi sekolah pembelajaran bagi kedua mempelai bahwa untuk dapat membangun keluarga mesti mengorbankan banyak hal tidak hanya materi tetapi juga tenaga dan psikis sehingga keduanya harus senantiasa menjaga keharmonisan perkawinannya tersebut. Di sisi lain banyaknya tantangan atau *banta* (rintangan) yang dilewati selama proses perkawinan juga bertujuan mendidik generasi muda. Dengan kata lain, rumitnya sistem perkawinan adat Manggarai mendewasakan kedua mempelai (*pande jiri manusia ata kawing*), karena dari proses tersebut akan lahir pribadi-pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

Melalui perkawinan ini terjadi hubungan kekerabatan *woé nelu* antara keluarga besar si calon mempelai laki-laki dan keluarga besar calon mempelai perempuan. Dengan demikian, keluarga besar mempelai laki-laki mengemban status sebagai *anak wina* (*wife receiver*= penerima perempuan) dan keluarga besar mempelai wanita menjadi *anak rona* (*wife giver*: pemberi perempuan). Selanjutnya status *anak rona* dan *anak wina* tidak bisa ditukarkan satu sama lain. Status itu akan diwariskan secara turun temurun (Lon, 2020). Masyarakat Manggarai mengenal sekurang-kurangnya

beberapa jenis perkawinan dengan berbagai penerapannya: *Tungku Sai* (Perkawinan silang), *Kala Rana* (perkawinan di luar hubungan kekerabatan), *Lili* (Memperistrikan Janda), *Tinu lalo* (Perkawinan di bawah tangan), dan *Likang sua/telu* (Beristri dua/tiga; poligami).

A. *Tungku sai* (Perkawinan Silang)

Tungku sai adalah satu jenis sistem perkawinan dalam budaya Manggarai yang bermaksud memperbaharui kembali suatu hubungan kekerabatan yang telah lama terjalin, lewat sebuah perkawinan silang. Secara harafiah *tungku sai* berasal dari kata *tungku* (sambung) dan *sai* (kepala). Maksudnya dalam perkawinan *tungku sai* seorang pemuda (*reba*) kawin dengan seorang gadis (*molas*) yang merupakan anak putri (*anak inewai*) dari pamannya sendiri atau *Toa* (keponakan kandung) dari mertuanya (pamannya sendiri). Perkawinan ini dalam budaya Manggarai juga biasa dikenal dengan istilah *kawin tungku cu*. *Tungku* berarti menyambung apa yang sudah terputus dan *cu* berarti pokok atau sedarah. Oleh sebab itu tujuan perkawinan *tungku* untuk menghubungkan kembali relasi yang sudah putus atau menyegarkan kembali hubungan perkawinan yang sudah penah terjadi sebelumnya, *tara mangan kawing tungku kudut néka mora pokok* (alasan adanya perkawinan *tungku* ialah agar keluarga anak *wina* (penerima perempuan) tidak melupakan keluarga pemberi wanita (*anak rona*)).

Dalam perkawinan *tungku sai*, *ame* (ayah) si *molas* merupakan *nara decuk* (saudara laki-laki kandung) dari *ine* (ibu) si *reba*. Jadi hubungan kedua orangtua dari pasangan ini merupakan *weta nara* (saudara kandung) atau kakak beradik. Sistem perkawinan ini tidak terlepas dari budaya Manggarai yang patriarkal, dimana hanya laki-laki yang dihitung. Anak perempuan seringkali disebut *ata pē'ang* (outsider) dan laki-laki sebagai *ata oné* (insider). Bagi orang Manggarai *kawing tungku* merupakan jenis perkawinan yang ideal karena perkawinan tersebut memperkuat dan menyegarkan kembali relasi perkawinan sebagai *anak rona dan anak wina*. Dengan begitu garis keturunan tetap terjaga, *nia mai sai* (asal usul keturunan dari pihak Ibu). Namun dalam sistem perkawinan

tungku sai, apabila dari pihak *inaame* belum ada seorang gadis yang cukup umur untuk kawin, atau tidak ada lagi *molas* (gadis) karena semuanya telah menikah. Maka ada beberapa alternatif sehingga perkawinan *tungku sai* itu tetap dilaksanakan:

1. *Tungku neteng nara*.

Dalam sistem perkawinan ini mempelai laki-laki (*reba*) dikawinkan dengan gadis (*molas*) yang merupakan anak dari saudara sepupu laki-laki ibunya (*nara ase kae*). Maksudnya, saudara ibu yang menjadi ayah si gadis (*molas*) bukanlah saudara kandung dari ibu mempelai laki-laki (*reba*), melainkan saudara sepupu dalam satu Klan.

2. *Tungku agu inang*

Tungku agu inang adalah *tungku* yang dilakukan antara seorang pemuda yang menikah dengan seorang gadis yang merupakan bibinya. Perkawinan ini sebenarnya sesuatu hal yang dipaksakan, dalam arti tidak ada hubungan yang sejajar antara mempelai laki-laki dan perempuan yang sesuai untuk *ditungku*, namun karena pihak *woe* meminta *tungku*, maka mempelai perempuannya dipilih dari gadis yang berstatus bibi. Hal ini terjadi apabila dari pihak paman *ineame* sudah tidak ada lagi anak gadis (*molas*). Demi memperbaharui hubungan kekerabatan yang telah terjalin dan demi menjawab permintaan *woe*, maka si *reba* (pemuda) dijodohkan satu tingkat di atasnya yaitu dengan bibi yaitu seorang gadis dari tingkat saudara perempuan ibu (tingkat sejajar ibu). Dalam hal ini bibi yang *ditungku* tidak boleh *ase decuk* (adik kandung) dari ibu, melainkan *ase kae ca wau* (saudara sepupu) dari kakek yang berbeda tapi masih dalam satu klan.

3. *Tungku salang manga*

Tungku salang manga adalah salah satu jenis perkawinan *tungku* yang terjadi pada tingkat generasi ketiga dan keempat atau generasi di bawah ayah. Maksudnya *tungku* yang seharusnya terjadi antara

ayah dengan perempuan yang berstatus anak gadis paman namun hal tersebut tidak terlaksana. Untuk tetap menjaga hubungan persaudaraan antara keturunan kakek dengan keturunan dari saudara kandungnya maka diadakan *tungku* antara cucu mereka, yaitu cucu perempuan dari pihak saudara dan cucu laki-laki dari pihak saudara. Dengan kata lain *tungku salang manga* mengikuti garis keturunan dari *empo inewai* (nenek yang merupakan ibu dari pihak ayah) berhadapan dengan *iname rabeng* (saudara laki-laki dari nenek).

B. *Kala rana* (perkawinan di luar hubungan kekerabatan)

Berbeda dengan jenis perkawinan sebelumnya yang dilatarbelakangi hubungan kekerabatan, perkawinan *kala rana* terjalin pertama-tama karena adanya ikatan kasih sepasang *reba/molas*. Artinya, orang tua kedua mempelai sebelumnya tidak ada hubungan kekerabatan, kedua belah pihak untuk pertama kali menjalin hubungan kekeluargaan atas dasar perkawinan tersebut. Meski demikian perkawinan ini tidak dilangsungkan begitu saja, pihak mempelai laki-laki wajib memberitahukan dan membicarakan niatnya ini terlebih dahulu dengan pamannya (saudara laki-laki ibu). Tujuannya untuk meminta restu dari paman karena tidak ada *tungku*, selain itu untuk menghormati *anak rona* (paman) sebagai pemberi berkat bagi keluarganya. Sebagai tanggapannya paman ikut ambil bagian penuh dalam segala proses perkawinan keponakannya sebagai bentuk tanggung jawab karena tidak dapat memenuhi permintaan *tungku* dari *woe/weta* (anak laki-laki saudarinya). Sebagai bentuk permintaan maaf, paman umumnya menerima *lipa songke* (sarung adat Manggarai) untuk menggantikan mas kawin (belis) yang seharusnya ia terima apabila terjadi *tungku*. Status paman dalam proses perkawinan ini kemudian berubah menjadi *ase-kae* (saudara). Perkawinan *kala rana* sangat dianjurkan Gereja Katolik, karena perkawinan ini melahirkan suatu hubungan kekerabatan yang baru dan lebih luas lagi, ditambah dengan adanya larangan dari pihak gereja bagi yang beragama

Katolik untuk tidak boleh melakukan perkawinan *tungku sai/cu*.

C. *Lili* (memperistrikan janda)

Lili adalah jenis perkawinan yang dilakukan dengan seorang wanita yang telah menjanda ditinggal mati oleh suaminya. Sementara seorang laki-laki dalam hal ini, biasanya masih ada hubungan keluarga atau orang terdekat yang memiliki garis keturunan dengan mantan suaminya. Saudara mantan suami yang dimaksud bisa dengan adik ipar (*lili le ase*) atau kawin dengan kakak ipar (*lili le kae*). *Ase* atau *kae* yang kawin dengan janda tersebut bisa yang masih berstatus *reba* (bujang), asalkan bersedia, meskipun janda tersebut *ata manga mantar* (telah memiliki anak) dari perkawinannya terdahulu.

Selain itu, *lili* juga dilakukan oleh *ase atau kae* yang *ata manga wina agu mantar* (telah memiliki istri dan anak) yang sah, hanya saja direstui oleh istri sah. Tujuannya supaya tidak terjadi keributan dalam kehidupan rumah tangga kemudian hari. Berkaitan dengan kasus perkawinan *lili* seperti ini Gereja Katolik tidak mengizinkannya karena bertentangan dengan hakikat perkawinan Gereja Katolik yang merupakan agama mayoritas di Manggarai meski secara adat perkawinan *lili* seperti ini tidak ada halangan. Perkawinan Katolik pada hakikatnya adalah monogami dan tak terceraiakan kecuali maut memisahkan. Dengan kata lain perkawinan *lili* seperti ini tidak diperbolehkan oleh Gereja. *Lili* sebenarnya bukanlah sebuah perkawinan yang resmi jika dilihat dari tata cara adat perkawinan Manggarai. Dalam perkawinan *lili*, tidak ada lagi proses adat perkawinan yang lengkap seperti *tuke mbaru* (lamaran), *toto* (perkenalan) maupun *paca* (belis/mahar) seperti yang terjadi dalam proses perkawinan *kala rana* atau *tungku sai/cu*.

Perkawinan *lili* sebenarnya pengalihan tanggungjawab sebagai suami menggantikan suami terdahulu yang telah mati dari seorang janda. Pengalihan tanggung jawab seperti ini adalah yang wajar dalam adat perkawinan Manggarai, misalnya dalam perkawinan *tinu lalo* (perkawinan di bawah tangan). *Tinu lalo* berasal dari kata *tinu* dan *lalo*. *Tinu* berarti mengasuh dan *lalo* berarti yatim piatu. *Tinu lalo*

berarti menikah dengan seorang gadis yatim piatu. Hanya saja anak gadis yang bersangkutan masih ada hubungan kekerabatan dengan calon mempelai laki-laki dan wajar untuk dinikahi menurut hukum perkawinan adat Manggarai. Dengan kata lain gadis tersebut adalah calon *tungku* laki-laki tersebut. Dalam perkawinan *tinu lalo* seorang laki-laki yang menjadi calon mempelai umumnya telah dewasa sedangkan calon mempelai perempuan masih dibawah umur atau masih kecil. Karena itu calon mempelai laki-laki dan keluarganya akan *tinu* (membesarkan dan merawat) gadis tersebut hingga cukup umur untuk dikawinkan. Apabila hal tersebut telah disepakati, gadis yang menjadi calon mempelai wanita langsung tinggal bersama dengan keluarga calon mempelai laki-laki.

Selama proses *tinu* tentu saja mereka belum bisa dikatakan sebagai *wina rona* (suami istri), karena masih sebatas hak pengasuhan. Selain itu perkawinan mereka bukanlah hal yang mutlak dilaksanakan, semuanya bergantung pada situasi atau kondisi keduanya berkembang di kemudian hari. Perkawinan *tinu lalo* seringkali tidak terwujud, umumnya disebabkan karena umur keduanya terpaut cukup jauh. Selain itu, calon mempelai laki-laki biasanya kesulitan untuk bersabar menunggu calon mempelai wanita dewasa dan siap menikah. Pada umumnya calon mempelai laki-laki menjadikan gadis tersebut sebagai *weta* (saudara perempuannya).

Perkawinan ini sebenarnya masih turunan dari perkawinan *tungku*, hanya saja yang terjadi dalam perkawinan *tinu lalo* orang tua calon mempelai perempuan telah meninggal, sehingga ia menjadi *ata lalo* (yatim piatu). Oleh karena rasa belaskasihan dari *inang* (saudara perempuan ayahnya/calon ibu mantunya), ia dijodohkan dengan anak dari *inangnya*. Tetapi karena usianya masih belia, maka tanggungjawab untuk mengasuh dan membesarkannya menjadi urusan keluarga *inang*. Meski demikian pertunangan usia dini tidak dapat dilakukan begitu saja melainkan atas dasar kesepakatan pihak *iname* dan *woe*. Karena itu, perkawinan yang dilangsungkan ketika si gadis telah cukup dewasa dan siap untuk menikah hanya merupakan proses kelanjutannya saja.

Demikian pula yang terjadi dalam perkawinan *lili* selalu ada pembicaraan dengan keluarga *ine ame* (pihak keluarga perempuan) sebelum *lili* dilakukan. Biasanya pihak *iname* akan menanyakan siapa yang akan *cela lembe* (menggantikan peran suaminya), dan pihak *woe* akan menjawab *manga atan ga* (sudah ada orangnya). Pertanyaan dimaksudkan agar pihak *woe* dapat memenuhi sejumlah tanggung jawab yang mesti dipenuhi dalam *lili* yakni hak asuh bagi anak-anak dari janda tersebut yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya. Selain itu perlu ada kesepakatan *lili* di antara sesama saudara yang akan *melili* janda tersebut, hal ini bukan hanya untuk mencegah *neceng cama tau* (saling berebut) tetapi lebih kepada *jiri ame* (tanggungjawab sebagai kepala keluarga), serta kewajiban yang harus dipenuhi sebagai *ca kilo weru* (sebuah keluarga baru) yakni *warang* (sejumlah persyaratan yang menjadi kriteria suatu keluarga baru). Sebab sorang laki-laki yang melakukan perkawinan *lili* tidak hanya menjadi suami dari perempuan yang *dililinya* atau menjadi ayah dari anak-anaknya, tetapi juga menjadi ayah yang bertanggungjawab bagi anak dari istri yang *dililinya* yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya.

Tanggung jawab itu tidak hanya hak asuh dan pendidikan tetapi juga hak waris dan tanggung jawab untuk menikahkan anak-anak tersebut di kemudian hari ketika mereka telah dewasa. Dalam kebudayaan Manggarai orang tua baru melepas tanggung jawabnya sebagai ayah atau ibu jika anak tersebut telah menikah. Itulah sebabnya perkawinan dalam kebudayaan Manggarai adalah peristiwa besar dalam sejarah hidup seseorang dan syarat baginya sebagai anggota masyarakat yang utuh. Tanggung jawab hidup bermasyarakat dalam budaya Manggarai tidak diletakkan pada usia seseorang tetapi apabila seseorang telah berkeluarga. Sebab dengan berkeluarga seseorang dianggap telah dewasa.

3.2 Perkawinan *Lili* Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Gereja Katolik

Perspektif Gereja Katolik dipakai dalam studi ini karena agama Katolik adalah agama mayoritas di Manggarai, Flores-NTT. Dari catatan sejarah Gereja Katolik sudah hadir di

Manggarai sejak awal abad 20. Sejak kedatangannya strategi misinya tidak hanya dalam bidang rohani tetapi juga dalam bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. Gereja Katolik menjadi lembaga religius yang sangat berpengaruh kuat bagi masyarakat Flores termasuk Manggarai. Agama Katolik tidak hanya agama mayoritas yang dianut masyarakat Manggrai tetapi juga turut berpengaruh terhadap identitas budaya dan aneka aktivitas masyarakat Manggarai (Lon, 2020). Hukum Gereja Katolik sesungguhnya tidak mengenal istilah menikah dengan kaka/adik ipar atau *lili*. Hal itu terjadi karena cara pandang Gereja Katolik berbeda dengan cara pandang adat Manggarai dalam hal perkawinan.

Gereja Katolik melihat perkawinan sebagai sebuah persekutuan hidup yang semata-mata mengikat seorang laki-laki dan seorang wanita. Hal ini terungkap jelas dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) dalam Kanon 1055, § 1 yang memberikan deskripsi tentang perkawinan dalam sudut pandang Gereja Katolik dengan rumusan normatif ajaran magisterium Konsili Vatikan II khususnya dalam *Gaudium et Spes* 48 yang berbunyi, "Perkawinan merupakan kesatuan mesra dalam hidup dan kasih antara pria dan wanita, yang merupakan lembaga tetap yang berhadapan dengan masyarakat". Kanon 1055, § 1 tidak hanya menampilkan ajaran Gereja mengenai perkawinan antara dua orang dibaptis melainkan juga antara orang-orang yang tidak dibaptis. Baik perkawinan sakramental (orang-orang yang dibaptis) maupun non-sakramen yang sama-sama bertujuan untuk membentuk persekutuan suami-isteri, yang terarah kepada kesejahteraan suami-isteri serta pada kelahiran dan pendidikan anak (Raharso, 2006).

Hukum perkawinan ini juga secara eksplisit mengandung makna bahwa perkawinan menuntut tanggung jawab pribadi kedua calon mempelai dalam membuat keputusan nikah. Perkawinan sesungguhnya merupakan hasil perjanjian dan kesepakatan kedua pribadi, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Melalui hukum perkawinan ini, Gereja Katolik menggarisbawahi bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang sungguh-sungguh menghendaki perkawinan tersebut.

Hal ini tidak berarti Hukum Gereja tidak memperhatikan hubungan darah antara keluarga dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Untuk mengantisipasi perkawinan sedarah atau berada dalam garis keturunan yang sama yang dilarang Gereja, biasanya sebelum perkawinan dilangsungkan diadakan *tuluk empo* (melihat silsilah keluarga dan pohon keluarga). Dalam penyelidikan itu, imam akan bertanya mengenai kesepakatan dan perjanjian nikah serta melihat garis keturunan kedua mempelai untuk mengetahui hubungan darah antara kedua calon mempelai. Jika hubungan darah antara kedua calon mempelai sangat dekat maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan. Kanon 1091 dengan tegas melarang perkawinan sedarah yang mempunyai garis keturunan langsung. Berkaitan dengan menikahi ipar, apakah diperbolehkan oleh Gereja Katolik? Secara singkat, Gereja Katolik memang tidak melarang orang menikah dengan saudara/saudari iparnya jika pasangannya sudah meninggal. Ajaran Gereja mengenai menikah dengan kerabat tertuang dalam beberapa Kanon dalam Kitab Hukum Kanonik. Kan. 1091 § 1. Tidak sah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas ke bawah, baik yang langsung maupun yang natural. Yang dimaksud dengan garis keturunan langsung adalah hubungan antara orang-orang yang diturunkan langsung dari satu ibu yang sama. Ini berarti bahwa orang tidak boleh menikah kakek/nenek, orangtua, anak, cucu, dan seterusnya.

Paragraf 2 dari Kan. 1091 mengatur bahwa garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat yakni orang-orang yang diturunkan dari leluhur yang sama. Singkatnya kanon ini menegaskan bahwa perkawinan antar-kerabat sampai dengan hubungan tingkat ke-4 tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, orang tidak dapat menikahi saudara/saudari, paman/tante, keponakan, atau sepupu. Tetapi orang boleh menikah dengan anak dari sepupu pertama atau anak dari sepupu kedua. Kitab Hukum Kanonik 1917 juga melarang perkawinan dengan sepupu kedua. Lebih lanjut paragraf 4 Kan. 1091 menegaskan bahwa perkawinan tidak pernah

dijijinkan jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.

Sehubungan dengan menikahi ipar, Kitab Suci juga berbicara tentang persoalan yang sama. Dalam Injil dikisahkan bahwa orang-orang Saduki, yang tidak percaya akan kebangkitan, sekali waktu datang mencoba Yesus dengan suatu pertanyaan, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang suami mati tanpa meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya untuk memberikan keturunan bagi saudaranya tersebut (Mat 22:24). Titik tolak pertanyaan orang farisi ini terletak pada Taurat yang tertulis dalam Kitab Ulangan 25:5-6, yang mengizinkan seorang janda menikah dengan saudara dari suaminya yang sudah meninggal kalau suami itu tidak meninggalkan anak. Tujuannya untuk melestarikan keturunan keluarga dan nama saudaranya yang telah meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian Lama mengizinkan orang menikahi iparnya. Persoalan serupa juga muncul dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes bahwa tidaklah sah ia menikahi istri saudaranya Filipus, yakni iparnya sendiri (dk. Mat 14:4). Alasan keberatan Yohanes adalah kenyataan bahwa Herodes adalah paman Herodias dan perkawinan pada tingkat hubungan ini dilarang. Persoalan demikian diatur dalam Kanon 1092 yang melarang menikahi ipar apabila masih dalam garis keturunan langsung, yakni ipar dari satu ibu atau satu ayah, anak tiri, dan seterusnya. Jadi, menikahi saudara/saudari ipar diizinkan atau tidak dilarang.

3.3 Persoalan Seputar Perkawinan *Lili*

Meskipun perkawinan *lili* diperbolehkan oleh Hukum perkawinan Gereja Katolik, tetapi perkawinan *lili* kerap kali bertentangan dengan hakikat perkawinan Gereja. Pertama, Gereja tidak mengizinkan perkawinan *lili* jika perkawinan sebelumnya adalah perkawinan tungku *sai/tungku cu*. Menurut hukum perkawinan Katolik perkawinan *tungku sai/cu* masih berada dalam garis keturunan langsung tingkat kedua. Meski Gereja akan memberikan dispensasi kepada pasangan *tungku cu* jika

pihak bersangkutan mengajukan alasan yang wajar seperti pasangan tersebut telah hidup bersama cukup lama dan telah memiliki anak. Tetapi dispensasi tidak bermaksud meniadakan atau membatalkan UU tentang larangan perkawinan tungku *sai/cu*. Dispensasi hanyalah keringanan administratif bagi individu tertentu dan sifatnya khusus serta berlaku sementara dalam jangka waktu tidak ditentukan. Dispensasi bertujuan memberikan kelonggaran bagi individu tertentu agar dapat menikmati haknya sebagai anggota Gereja sehingga tidak mengalami kerugian (Lon, 2020).

Kedua, perkawinan *lili* tidak dibenarkan Gereja apabila alasan *lili* semata-mata karena tanggung jawab pihak keluarga mantan suami untuk memelihara anak dari perkawinan sebelumnya. Selain itu *lili* secara tegas dilarang jika calon mempelai suami yang *melili* janda tersebut telah berkeluarga atau isterinya masih hidup. Meski pihak isteri dan keluarganya mengizinkan sang suami untuk *melili* atau mengawini iparnya demi alasan tanggung jawab serta dibenarkan oleh hukum adat perkawinan Manggarai. Dalam kebudayaan Manggarai apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, anak dan dirinya menjadi tanggung jawab pihak keluarga mantan suaminya. Hal ini tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani tetapi juga kepuasan batin.

Setelah kematian suaminya, janda tersebut boleh kawin lagi dengan pria lain jika ada yang *kembung* (jatuh hati) padanya. Jadi dia tidak harus memilih untuk tetap menjanda apalagi jika masih muda. Pria lain itu bisa laki-laki lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan pihak suami atau tidak *dilili* (dimadu) oleh saudara mendiang suaminya. Jika tidak ada pria lain yang meminangnya maka janda tersebut berserta anak-anaknya menjadi tanggungjawab keluarga mantan suami. Dengan demikian motivasi *lili* seringkali karena tanggungjawab terhadap anak dan isteri dari saudara yang telah mati. Persoalan kerap kali yang terjadi dalam *lili* adalah apabila anak dari mendiang saudara telah dewasa maka tanggung jawabnya pun telah selesai. Di samping itu dalam perkawinan *lili* yang sering terjadi usia isteri yang jauh lebih tua dari suami atau sebaliknya, akibatnya perkawinan tersebut tidak bertahan lama. Hal

ini tentu bertentangan dengan tujuan dan hakikat perkawinan Gereja Katolik.

Keputusan untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan karena alasan kesuburan, produktivitas pasangan adalah hal yang wajar dalam kebudayaan Manggarai. Pada umumnya laki-laki Manggarai yang menikah memaknai perkawinan sebagai simbol prestise dan penentu kelas sosial. Karena itu tidaklah heran, jika seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu merupakan suatu kebanggaan dan prestasi. Laki-laki yang bersangkutan dari sisi sosial umumnya disegani dan secara ekonomi tentunya berkecukupan atau mapan. Umumnya ia memiliki lahan yang cukup luas untuk digarap, serta memiliki banyak hewan peliharaan seperti *kaba* (kerbau) dan *jarang* (kuda). Selain itu, mereka biasanya berstatus sosial tinggi seperti *tua golo* (kepala kampung), *tua mukang* (kepala pemukiman baru), *ata mbeko* (dukun sakti), *ata kebal* (punya ilmu kebal senjata tajam), *ata jago rani* (seorang jawara) dan kelebihan lainnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan perkawinan Katolik yang sejati, yang dikehendaki Sang Pencipta dan dihiasi oleh hukum-hukumnya. Sebagaimana dalam kesepakatan nikah yang benar dan sah bahwa perkawinan adalah sebuah tindakan kehendak (kan. 1057 § 2). Dengan demikian motivasi tersebut digolongkan dalam simulasi total yakni divergensi atau diskordinasi total antara kehendak batiniah yang riil dan manifestasi eksternal yang palsu, yakni ketika salah satu atau kedua pihak mengeksklusi pernikahan itu sendiri dengan hal-hal lahiriah yang palsu (Raharso, 2008).

Dalam perkawinan Gereja Katolik ikatan nikah bukanlah suatu unsur yang sifatnya eksternal bagi kedua mempelai, juga bukan sekedar jembatan yang sekedar menghubungkan kedua individu, juga tidak dimengerti sekumpulan hak dan kewajiban yang dikenai kedua mempelai oleh otoritas publik (Raharso, 2008). Secara konkret motivasi ini digolongkan dalam eksklusif kehendak internal. Maksudnya orang yang menikah pertama-tama karena ikatan kasih yang mendalam dan utuh dalam arti memberikan diri secara utuh diantara keduanya, saling menerima dan menghormati. Dengan kata lain perkawinan Gereja Katolik

bukan hanya untuk membentuk hidup perkawinan atau sekedar untuk membentuk persekutuan status sebagai suami isteri, tetapi juga untuk mendapatkan status hukum resmi bagi seorang anak secara natural dan utuh. Selain itu alasan motivasi tanggung jawab dan konteks mentalitas budaya, filosofi yang mempengaruhi sikap dan pandangan yang melatarbelakangi perkawinan seperti yang terjadi dalam perkawinan *lili* adat Manggarai digolongkan dalam eksklusi eksplisit (Raharso, 2008) yang secara jelas mengeksklusi sifat monogami atau sifat tak terputusnya perkawinan yang menjadi landasan dasar Hukum Perkawinan Gereja Katolik.

3.4 Pastoral Pra-nikah

Menjembatani Hukum Perkawinan Gereja Katolik dengan konteks budaya setempat sesungguhnya menuntut suatu reksa pastoral yang matang dan berkelanjutan. Pastoral ini sangat mendesak untuk menjamin agar sakramen perkawinan Gereja Katolik dilaksanakan secara sah menurut hukum, serta sungguh-sungguh membawa kesuburan adikodrati dan kodrati bagi kedua mempelai serta anak-anak mereka. Hal ini menjadi penting karena tujuan perkawinan Katolik seringkali bertentangan dengan perkawinan adat Manggarai. Tujuan perkawinan adat Manggarai pertama-tama untuk mendapat keturunan. Anak atau keturunan dalam tradisi Manggarai merupakan berkat yang kelihatan dari Tuhan Sang Pencipta. Kedua, perkawinan bertujuan mempererat jalinan keluarga besar. Ketiga, perkawinan bertujuan untuk membahagiakan pria dan wanita yang saling mencintai (Ndiung & Bayu, 2019). Tujuan perkawinan adat Manggarai ini memang secara hakiki tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan Katolik. Hanya saja hakikat perkawinan Katolik pertama-tama pada kebahagiaan dan kesejahteraan suami isteri yang mengarah pada kelahiran dan pendidikan anak. Akibatnya dalam perkawinan Katolik apabila pasangan yang bersangkutan tidak dikarunia anak bukan suatu penghalang bagi keutuhan dan kelestarian perkawinan yang monogami tak terceraiakan.

Dalam perkawinan adat Manggarai seringkali hal ini terbalik, kelangsungan dan kelestarian

klan lebih diutamakan serta kesejahteraan kelompok lebih ditekankan. Konsekuensinya peran keluarga menjadi terlalu besar sehingga tidak jarang meminimalisir bahkan meniadakan peran dari pribadi yang hendak menikah. Tidak heran jika muncul akibat-akibat negatif dalam perkawinan seperti munculnya praktik perkawinan yang dijodohkan oleh orang tua atau praktik pemaksaan oleh orangtua untuk menikah. Berdasarkan hal tersebut pastoral perkawinan mesti dilakukan secara berjenjang dan bertahap sehingga umat dapat memahami dengan baik hakikat perkawinan Katolik yang monogami tak tercerai. Umat Katolik perlu menyadari bahwa perjanjian perkawinan Katolik adalah perjanjian antara dua orang dibaptis yang diangkat ke martabat sakramen oleh Kristus dan menjadi sakramen Perjanjian Baru (Raharso, 2006).

Karena itu, pastor paroki sebagai pemimpin (leader) dari umat beriman kristiani dan yang paling dekat dengan umat beriman mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memimpin, mengajar, menguduskan berdasarkan kuasa kewenangan yang diberikan kepadanya atas umat beriman yang berdomisili di wilayah teritorial tertentu yang dipercayakan kepadanya di dalam keuskupan (bdk. Kan 515). Tugas ini juga termasuk memastikan agar perjanjian perkawinan diantara umatnya dihayati sesuai dengan hakikat perkawinan Katolik. Hal ini dapat dilakukannya melalui pembinaan yang bercorak katekis, pastoral dan liturgis-sakramental yang harus diajarkan Gereja kepada umat beriman. Secara khusus dalam konteks ini mengenai kehidupan suami isteri yang baik dalam rangka membantu umat untuk memilih statuskehidupanmaupununtukmempersiapkan pasangan –pasangan yang telah memutuskan pilihan untuk hidup menikah (Raharso, 2006).

Berkaitan dengan konteks perkawinan *lili* pastoral perkawinan dapat dilakukan dengan menyiapkan calon pengantin dengan kotbah, renungan dan katekese yang sesuai dengan hakikat dan tujuan perkawinan Katolik, serta memberikan kursus persiapan perkawinan *lili* yang sesuai dengan tema yang menekankan nilai perkawinan Katolik. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah memberi pendampingan berkelanjutan melalui katekese,

kotbah dan rekoleksi serta ret-ret bagi keluarga yang perkawinannya telah diteguhkan agar selalu setia dan mampu memelihara perjanjian perkawinan itu sampai pada penghayatan hidup keluarga yang semakin suci, utuh dan tak tercerai hingga maut memisahkan.

IV. KESIMPULAN

Perkawinan *lili* merupakan salah satu jenis perkawinan dalam budaya Manggarai. Dalam budaya Manggarai perkawinan ini sangat direkomendasikan karena menurut hukum adat masyarakat Manggarai, keluarga mendiang suami wajib bertanggung jawab dengan ipar yang menjanda. Hal yang sama juga diharapkan oleh Gereja Katolik, hanya saja perkawinan dalam Gereja Katolik tidak dapat didasarkan pada tanggung jawab. Oleh karena itu perkawinan *lili* tidak diizinkan apabila alasan perkawinan *lili* semata-mata karena tanggung jawab sosial kepada janda beserta anak-anaknya. Selain itu perkawinan *lili* dilarang oleh Gereja jika perkawinan sebelumnya adalah perkawinan *tungku sai/cu*. Dasar perkawinan Katolik sesungguhnya adalah cinta kedua mempelai yang mengarah pada kesejahteraan suami-isteri dan pendidikan anak. Alasan Gereja menolak perkawinan *lili* yang didasarkan pada tanggung jawab karena ada bahaya jika salah satu pasangan sudah terbebas dari tanggung jawab tersebut, maka kesepakatan perkawinan yang telah dibuat tidak berlaku lagi. Prinsip perkawinan ini tentu sangat bertentangan dengan hakikat perkawinan Katolik yang monogami tak tercerai.

Menghadapi perbedaan prinsip tersebut, Gereja Keuskupan Ruteng perlu memberikan katekese perkawinan secara berkelanjutan. Secara khusus untuk calon pasangan perkawinan *lili*. Tujuannya agar kedua mempelai mengenal hakikat dan sifat perkawinan Katolik. Sebab pemahaman yang keliru mengenai hakikat perkawinan Katolik seringkali menjadi dalil dari pasangan bersangkutan di kemudian hari untuk membatalkan janji perkawinan yang telah diteguhkan oleh Gereja. Meski hukum agama dikatakan kuat secara yuridis formal dibandingkan dengan hukum adat Manggarai jika ditinjau dari ketentuan Undang- undang RI

no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun secara sosiologis hukum adat Manggarai masih hidup sesuai hati nurani masyarakatnya. Ketika hukum agama yang lebih kuat tidak mengakomodir hukum adat, masyarakat akan tetap menjalankan hukum adatnya sebagai pedoman hidup mereka. Akibatnya pasangan melakukan simulasi baik dalam bentuk eksklusif

internal maupun eksklusif eksplisit atas ikatan dalam consortium. Berkaitan dengan hal tersebut pastoral hukum perkawinan Katolik menjadi hal yang mendesak bagi Gereja Katolik lokal Manggarai sehingga perkawinan Katolik tidak kehilangan martabat dan kekhasannya di Manggarai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Dafiq, N. (2012). Dinamika Psikologis Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya. *DIII Kebidanan STIKES*, 10, 98–104.
- Gordon, L. J. 1975. *The Manggarai: Economic and Social Transformation in an Eastern Indonesian Society*. Disertasi: The Department of Anthropology Harvard University, Cambridge.
- Jeli, O. S., & Purawati, N. K. (2019). *Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah*. 07(1).
- Leta, F. C. G., & Jatiningsih, O. (2019). Fungsi Belis Pada Masyarakat Desa Kurulimbu Kecamatan Ndonga Timur Kabupaten Ende Flores Nusa Tenggara Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Lon, Y. S. (2020). Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) Di Manggarai: Antara Adat Dan Agama. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14237>
- Marina, L., Sunarsi, D., Hukum, F., & Sahid, U. (2012). *Dan Papua New Guinea*.
- Ndiung, S., & Bayu, G. W. (2019). Ritus Tiba Meka Orang Manggarai Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Karakter. *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*, 2(1), 14. <https://doi.org/10.23887/jpmu.v2i1.20786>
- Sile, A. C., Suwena, I. W., & Arjani, N. L. (2020). Relasi Gender dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal. *Humanis*, 24(2), 177. <https://doi.org/10.24843/jh.2020.v24.i02.p09>
- Sudirman, M. D., Alfa, F., & Faisol, A. (2020). Pemberian Belis (Mahar) Perkawinan Pada Masyarakat Manggarai Barat di Kecamatan Komodo Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di *Jurnal Hikmatina*).
- Nggoro, A. 2006. *Budaya Manggarai: Selayang Pandang*. Ende, Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Raharso, A. I. (2006). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
-(2008). *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Dioma.